

# Sistem Kepartaian dan Pemilu

Drs. Djohermansyah Djohan, M.A.  
Drs. Ayi Karyana



## PENDAHULUAN

---

Kehadiran partai politik di suatu negara yang merdeka adalah merupakan suatu kebutuhan dalam membina kehidupan negara, tidak saja di negara maju tetapi juga di negara berkembang. Jumlah partai politik di masing-masing negara berbeda-beda. Misalnya Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, pada masa Orde Lama yaitu pemilu pertama Tahun 1955 diikuti oleh  $\pm$  70 partai politik. Dari hasil pemilu tersebut tidak ada parpol yang mendapat suara mayoritas, dan justru menciptakan konflik baik di legislatif maupun eksekutif. Pada masa Orde Baru, sistem kepartaian di Indonesia (multi partai) diciutkan menjadi dua partai politik (PPP dan PDI) serta golongan karya. Dan setelah masa reformasi sistem kepartaian di Indonesia berubah kembali menjadi multi partai.

Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa arti penting membahas sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia dan bagaimana hubungan parpol dan pemilu? Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, mahasiswa dapat mempelajari Modul 1 Sistem Kepartaian dan pemilu ini. Dalam Modul 1 dibahas:

- 1) arti penting pembahasan sistem kepartaian dan pemilu dan
- 2) hubungan parpol dan pemilu.

Oleh karena itu, setelah mempelajari Modul 1 ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. Sistem kepartaian dan pemilu.
2. Hubungan partai politik dan pemilu.

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Sistem Kepartaiaan dan Pemilu: Arti Penting dan Hubungan

Apakah pentingnya mempelajari sistem kepartaiaan dan Pemilihan Umum (Pemilu) itu? Pertanyaan ini bukan hanya diajukan oleh seorang mahasiswa, tetapi juga dikemukakan oleh para pakar yang menekuni studi Ilmu Politik dan kajian pemerintahan (Giovanni, 1975:17).

Dalam modul ini akan diajukan pertanyaan yang sama, tetapi secara lebih spesifik dikaitkan dengan urgensi partai dan pemilu di Indonesia. Semua orang yang memberikan perhatiannya terhadap sistem politik telah maklum bahwa Indonesia termasuk ke dalam kelompok negara sedang berkembang (*developing countries*) yang memiliki potensi, kondisi, kapasitas dan karakternya sendiri.

Di negara-negara berkembang tersebut, begitu mereka mewujudkan dirinya sebagai "negara kebangsaan" (*nationstate*), setelah sekian lama dijajah, Hampir sebagian besar mengimpor partai politik yang notabene adalah struktur politik negara maju (*developed countries*), sebagai salah satu komponen pemerintahannya buat membangun sistem politik yang demokratis. Sehingga, menurut catatan kebangsaan di dunia mempunyai partai politik.

Berkenaan dengan itu, Jean Blondel pada akhir tahun 1960-an membuat suatu studi perbandingan tentang partai-partai di seluruh dunia (Atlantik, Eropa Timur dan Utara, Timur Tengah, Asia Selatan dan Tenggara, Afrika Sub-Sahara, Amerika Latin). Ia menunjukkan suatu realitas bahwa dari 138 negara kebangsaan, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang pada waktu itu, 107 negara memiliki partai atau 77% dan hanya 31 negara yang tidak memiliki partai politik sama sekali atau 23%. Sementara Almond menyebutkan "lebih dari tiga perempat bangsa-bangsa merdeka yang ada sekarang ini memiliki satu atau beberapa partai politik". Besar kemungkinan jumlah negara-negara yang berpartai itu sekarang jauh lebih besar lagi, mengingat hampir semua negara-negara di Asia Selatan dan Tenggara dewasa ini telah mempunyai partai, demikian pula dengan negara-negara di Afrika Sub-Sahara dan Iran di Timur Tengah, belum lagi kalau

dihitung munculnya negara-negara baru. Pendek kata, lebih dari 90% negara di dunia saat ini telah memiliki partai.

Semua itu menunjukkan bahwa betapa diperlukannya kehadiran partai politik, dianggapnya partai sebagai suatu kebutuhan, dan pentingnya berpartai dalam membina kehidupan negara, tidak saja di negara maju tetapi juga di negara berkembang.

Namun bila dicoba menimbang-nimbang kehidupan kepartaian antara negara maju dengan negara berkembang, maka agaknya adalah lebih menarik mempelajari kepartaian di negara-negara berkembang ketimbang di negara-negara maju. Karena, partai politik di negara-negara maju boleh dikatakan sudah mapan, dalam arti terintegrasi dan mampu menjalankan fungsi-fungsi serta menunaikan perannya dengan baik, sehingga relatif tidak begitu banyak persoalan.

Tidak demikian dengan partai-partai politik di negara berkembang. Integrasi masih jauh dari harapan, penyelenggaraan fungsi masih jauh pula dari kenyataan, ditambah lagi dengan ketidakmampuan mereka menjalankan pemerintahan, seringkali terjadi konflik internal dan eksternal partai, lemahnya partai dan mudahnya diungguli oleh tentara, terlalu dikukuhnya loyalitas sempit kepada partai daripada untuk kepentingan nasional, kurang dapatnya partai memperoleh legitimasi politik dari seluruh lapisan rakyat, kurang dapatnya partai meningkatkan kapabilitas sistem politik, stagnasinya pertumbuhan ekonomi, tidak stabilnya pemerintahan, dan lain-lainnya. Dengan demikian problematik partai politik di negara berkembang sangat kompleks, sehingga lebih menantang untuk dikaji.

Bahkan Maurice Duverger yang telah merintis pengetahuan orang tentang kepartaian, mempermudah orang yang datang kemudian mendalami soal partai politik secara analitis dan teoritis, dan telah membuat terobosan berarti dalam studi kepartaian dari kehidupan politik, merasa perlu memberikan perhatian terhadap beberapa fenomena partai-partai politik di negara-negara berkembang.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tak luput dari "penyakit" yang diidap dan merupakan gejala umum di negara-negara tadi. Umpamanya, semenjak merdeka sampai dengan tahun 1966, tidak kurang dari 25 buah kabinet memerintah. Dari jumlah itu 7 kabinet berhasil memerintah selama 12 sampai 23 bulan. Lalu terdapat 12 kabinet yang berumur antara 6 sampai 11 bulan, dan 6 kabinet hanya bisa bertahan diantara 1 sampai 4 bulan.

Dalam pada itu, terdapat 45 buah protes melalui demonstrasi, 83 huru-hara, dan 615.000 kematian yang disebabkan oleh kekerasan politik di antara tahun 1948 dan 1967. Cadangan devisa merosot dari US. 259.000.00 dalam tahun 1959 menjadi US.8.600.000 dalam tahun 1963. Dalam tahun 1966 hutang luar negeri tercatat sebesar US.2.477.000.000.00 Defisit Anggaran Belanja Negara meningkat dari Rp.3.602.000.000,00 dalam tahun 1955 menjadi Rp.2.256.000.000.000,00 dalam tahun 1965, dan inflasi naik dengan cepat dari 109% di antara bulan Desember 1962 dan Desember 1963, menjadi 1.320% di antara bulan Juni 1965 dan Juni 1966.

Sementara itu, dari 70 partai maupun perorangan yang ikut mengambil bagian dalam Pemilu 1955, 27 di antaranya memperoleh kursi di parlemen, tetapi tidak satupun yang mampu meraih posisi mayoritas. Pemilu ini hanya mampu menghasilkan 4 partai yang tergolong dalam partai besar, yaitu: PNI (22,3%), Masyumi (20,9%), NU (18,4%), PKI (16,3%), dan menciptakan konflik baik di legislatif maupun eksekutif.

Ketika Pemerintah Orde Baru naik pentas politik tahun 1966, mulailah dilakukan Reformasi politik dalam upaya membentuk format baru politik Indonesia atau yang sering dislogankan dengan "Sistem Politik Demokrasi Pancasila", sebagai usaha meniadakan kelemahan-kelemahan zaman Pemerintahan Orde Lama sebelumnya. Perubahan mana pada intinya dipelopori oleh kaum militer, disertai golongan teknokrat dan birokrat.

Dalam pandangan Pemerintahan Orde Baru, tampaknya sebab utama yang menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan berasal dari "sistem multi partai" dengan segala ulah partai-partai. Secara tajam R. William Liddle menyorot, *"in the eyes of many army officers, the old multi party system - and specially the Islamic and Communist parties - had been a divisive factor in Indonesian politics since independence ..."*. Hal itu kelihatan jelas dalam strategi politik dan kebijaksanaan politik yang ditempuh pemerintah Orde Baru, mulai dari sesudah Pemilu 1971. Sehingga, akibatnya lahirlah tuduhan dari sementara kaum politisi dan pengamat politik bahwa pemerintah yang berkuasa "memperlemah partai". Kendatipun apa yang dituduhkan itu tidak seluruhnya benar, namun agaknya tidak bisa dielakkan kenyataan bahwa peranan partai-partai politik dalam proses pengambilan keputusan di berbagai lembaga politik semakin terbatas, karena kekuatannya di parlemen kecil apalagi di eksekutif dan jauhnya ia dari masanya, serta penuhnya sosok tubuh mereka dengan konflik.

Dari dokumen yang ada, sejak Kabinet Pembangunan dibentuk, mulai dari Kabinet Pembangunan I sampai dengan Kabinet Pembangunan VI, anggota menteri dari partai-partai politik menunjukkan kecenderungan menurun bahkan menghilang. Pada Kabinet Pembangunan I masih ada 8 menteri berasal dari kalangan partai, Kabinet Pembangunan berikutnya merosot menjadi 2 orang. Sedangkan pada kabinet Pembangunan III tak seorang pun menteri dari unsur partai. Demikian seterusnya hingga Kabinet Pembangunan VI.

Kekuatan partai-partai politik di DPR hasil Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997, menunjukkan kecenderungan kian melemah. Demikian pula tentunya di lembaga MPR. Hal yang hampir serupa juga terjadi di DPRD Tingkat I. Sejak Pemilu 1971 hingga Pemilu 1997 tidak ada partai politik (baik sendiri maupun bersama-sama) yang mampu menjadi pemegang mayoritas (mayoritas dipegang oleh Golongan Karya/GOLKAR). Tidak jauh berbeda halnya di DPRD-DPRD Tingkat II se Indonesia. Walaupun di beberapa Daerah Tingkat II hasil pemilu menunjukkan kemenangan partai politik (seperti PPP), tetapi karena adanya sistem pengangkatan dari ABRI, partai tersebut tetap tidak dapat menguasai mayoritas. Mereka kalah dari penggabungan kursi Golkar dan ABRI. Akibatnya, tidak seorang pun dari mereka yang dapat menjadi Kepala Daerah Tingkat I atau Kepala Daerah Tingkat II sejak dilangsungkannya Pemilu 1971 hingga Pemilu 1997.

Pada tahun 1973 pemerintah mendesakkan fusi (penggabungan) kepada partai-partai politik. Semenjak itu pula bermulalah konflik internal di tubuh partai-partai politik baru hasil fusi tersebut. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, kepengurusan partai dibatasi hanya boleh sampai ke ibukota Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, diperketatnya Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai, diwajibkan partai politik menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai azas di samping azas/ciri yang telah disandangnya selama ini. Pada tanggal 16 Agustus 1982 Presiden Soeharto menyarankan agar partai-partai politik menanggalkan azas/ciri tersebut dan menjadikan Pancasila sebagai azas tunggal, saran mana kemudian dikukuhkan dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985.

Tidak berdayanya partai-partai politik di masa Orde Baru di dalam berbagai struktur dan mekanisme politik di tingkat nasional maupun daerah

memang di satu pihak telah melancarkan jalannya pembangunan, namun di lain pihak keadaan ini sama saja ibarat "ikan yang berada di luar air". Oleh karena itu, menarik sekali untuk dipelajari. Studi mengenai sistem kepartaian dan Pemilu di Indonesia semakin memikat, karena adanya kekuatan sosial politik di bawah kontrol ABRI yakni Golkar yang justru menunjukkan keperkasannya di tengah pasang surutnya partai-partai politik. Dan tampilnya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) menggantikan posisi partai yang terpuruk. Di sinilah sebetulnya letak arti penting pembahasan sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia itu.

Pengkajian ini semakin penting, karena tingkat kapabilitas suatu sistem politik menurut teori sangat ditentukan oleh seberapa jauh struktur politik di dalam sistem politik tersebut dapat menunaikan fungsi-fungsinya dengan baik. Struktur politik akan menjadi disorganis dan sistem politik akan berkapabilitas rendah, apabila fungsi dan peranan yang harus dimainkan partai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak hanya itu, lebih jauh lagi keadaan yang disorganis dan disfungsional itu malahan bisa menimbulkan berbagai "strees" bagi sistem politik yang pada gilirannya apabila berlarut-larut dapat mengganggu dan merusak kelangsungan sistem politik tersebut.

Hadirnya partai-partai politik sebagai salah satu komponen dari struktur politik yang lazim disebut "infrastruktur politik" sejak dini di Indonesia, yaitu sebelum diperolehnya kemerdekaan negara sampai diraihinya kemerdekaan, dan berlanjut hingga diisinya kemerdekaan, memang cenderung rapat hubungannya dengan problematik yang dibeberkan di atas. Disorganisnya struktur dan disfungsionalnya fungsi seakan-akan identik dengan kondisi partai politik di Indonesia.

Kenyataan yang tidak menggembirakan ini memang terlalu sulit untuk dielakkan, karena kemampuan memasukkan struktur partai ke dalam sistem politik kita tidak diimbangi dengan faktor-faktor lingkungan (*environment factors*) yang tersedia dan nyata-nyata tidak bisa diimpor. Sehingga, akibatnya terjadilah pembentukan struktur serta penunaian fungsi partai yang berlandaskan kepada faktor-faktor lingkungan di Indonesia dengan pemerintah sebagai pelopor.

Tetapi masalah timbul manakala dalam proses pembentukan dan penunaian fungsi itu, pemerintah melakukan apa yang disebut dengan istilah "regimentasi politik". Partai-partai dikendalikan dengan ketat, massa dijauhkan dari kegiatan partai politik, sikap dan pandangan politik mereka diseragamkan. Tuntutan-tuntutan untuk berkehidupan politik yang pluralistik,

otonomi bagi organisasi sosial politik, kebebasan massa untuk berorganisasi dan tuntutan lain yang bersifat sentrifugal dianggap ancaman terhadap wibawa dan kekuasaan pemerintah, Segala bentuk pengelompokan massa dicurigai sebagai pembentukan kekuatan untuk menjatuhkan pemerintah, kecuali yang diorganisir pemerintah. Ditambah lagi dengan adanya semacam "*party-discrimination*", di mana ada kekuatan sosial politik tertentu yang dianak emaskan, sehingga bertumbuh menjadi sangat kuat, sementara sisanya dianaktirikan.

Sudah barang tentu regimentasi politik di masa pemerintahan Orde Baru dilakukan bukan tanpa alasan. Perspektif politis sejarah besar pengaruhnya dalam mendorong timbulnya kebijakan regimentasi politik tersebut. Keyakinan pemerintah bahwa kebijakan regimentasi politik ini baik dan benar serta perlu dilanggengkan semakin kuat, karena acapkali ia ditemani oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena adanya bantuan luar negeri, investasi asing, atau lonjakan pendapatan dalam sektor perdagangan luar negeri komoditi tertentu (minyak).

Sayangnya pertumbuhan ekonomi diiringi pula oleh peningkatan keinginan rakyat atas partisipasi politik dan kehidupan yang lebih demokratis, yang sangat bertolak belakang dengan sikap konservatif pemerintah. Pada gilirannya konservatisme pemerintah dapat berbentrok dengan antusiasme rakyat untuk berpartisipasi politik. Biasanya, kesadaran pemerintah untuk mengatasi bentrok itu guna memperbaiki keadaan dengan memberi kebebasan politik yang lebih besar, datang terlambat. Dan perombakan-perombakan yang diperlukan guna perbaikan menjadi terlalu besar risikonya buat dipikul serta terlalu radikal dampaknya terhadap struktur politik yang ada, sehingga ia pun dihindari. Lalu langkah yang ditempuh hanyalah mengeluarkan kebijakan tambal sulam yang tidak mampu menjawab permasalahan. Akibatnya, situasi yang berlarut-larut bisa berujung dengan jatuhnya pemerintah dan porak-porandanya sistem politik.

Apabila kehidupan politik diwarnai oleh nuansa semacam itu, tentulah partai-partai menjadi lemah. Kekuatan kurang terdistribusikan secara proporsional di antara partai-partai politik. Proses pengambilan keputusan pada gilirannya hanya akan mengalir kalau sesuai dengan kehendak pihak kekuatan sosial politik yang kuat. Selanjutnya, lama kelamaan sistem kepartaian akan terasa semakin monolitik, pemilu menjadi sebuah rutinitas tanpa arti dan realisasi bagi perubahan, dan seluruh dinamika kehidupan

berpolitik pun terpusat di satu tangan. Alhasil, struktur partai politik yang hendak difungsikan sesuai faktor lingkungan itu, tetap tidak berfungsi.

Agaknya situasi seperti ini yang melanda sistem kepartaian dan pemilu kita pada masa pemerintahan Orde Baru. Sistem kepartaian kurang kompetitif dan pemilu tidak menghasilkan perubahan. Kekuatan PPP dan PDI di dalam struktur dan prosedur politik sangat lemah. Berbeda halnya dengan Golkar yang amat kuat. Keadaan yang demikian diakui atau tidak telah menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan kepartaian. Oleh karena itu, pengkajian sistem kepartaian dan pemilu kemudian dilakukan. Hasil pengkajian yang dilakukan oleh para ahli mengenai sistem kepartaian dan pemilu yang terjadi selama masa Orde Baru kemudian direspon oleh pemerintah pada masa kepemimpinan BJ. Habibie. Pada masa pemerintahan transisi itu ada 3 (tiga) Undang-undang di bidang politik menggantikan Undang-undang lama produk Orde Baru, yakni UU No. 2 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan UU No. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan Anggota MPR - DPR - DPRD.

Pada saat diundangkan UU No. 3 Tahun 1999 tidak kurang dari 188 partai politik mendeklarasikan diri sebagai partai baru dan setelah melalui seleksi yang ketat, akhirnya hanya 48 partai politik yang berhak mengikuti pemilihan umum 1999. Hasil perolehan suara pemilihan umum 1999 kemudian mencatat 5 (lima) partai besar yaitu berturut-turut PDI Perjuangan (153), Golongan Karya (120), Partai Persatuan Pembangunan/PPP (58), Partai Kebangkitan Bangsa/PKB (51 kursi) dan Partai Amanat Nasional/PAN (34).

Pada era reformasi, partai-partai politik diberi kebebasan politik yang sangat besar. Hal ini sangat jauh berbeda dengan situasi yang terjadi pada masa Orde Baru. Dengan pola koalisi dan lobi-lobi politik, partai politik menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Dengan fungsi yang demikian besar yang dijalankan oleh partai politik, menimbulkan konflik yang tajam antara pihak legislatif dan eksekutif, sehingga kemudian perlu dikaji kembali sistem politik yang bagaimanakah yang ingin diterapkan oleh sistem politik di Indonesia.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan mengapa sistem multi partai sering menimbulkan instabilitas dibanding dengan sistem yang menggunakan beberapa partai!
- 2) Jelaskan secara ringkas perkembangan sistem kepartaian di Indonesia sejak pasca revolusi sampai Orde Baru!
- 3) Jelaskan kenapa partai politik itu dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Sistem multi partai telah diakui paling aspiratif untuk menunjang alam demokrasi. Karena semua kelompok dapat terakomodasi melalui partai-partai yang ada. tetapi karena setiap partai mempunyai ideologi masing-masing dan mereka akan selalu memperjuangkan ideologi maka dalam praktiknya sistem multi partai justru sering menimbulkan instabilitas, seperti gontok-gontokan, agitasi dan pamer kekuatan, jika tidak dibarengi dengan sistem kepartaian yang kondusif. Selanjutnya Anda dapat menjelaskan sistem beberapa partai yang pengawasannya lebih mudah dilakukan dan lebih mudah untuk memperoleh suara mayoritas. Sehingga dalam praktiknya sistem ini lebih menjanjikan stabilitas yang lebih baik ketimbang sistem multi partai meskipun kurang menyiratkan demokrasi.
- 2) Pada masa revolusi partai politik digunakan sebagai alat perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Pasca revolusi merupakan masa boom partai. Tetapi adanya banyak partai justru menimbulkan pemerintahan yang inefisien. Kondisi ini yang kemudian mencuatkan konsep demokrasi terpimpin yang diprakarsai oleh Presiden Sukarno. Di bawah sistem ini kinerja pemerintah semakin merosot terbukti terjadinya stagnasi ekonomi dan pemberontakan PKI. Lahirnya ORBA stabilitas nasional menjadi semakin baik, kemajuan ekonomi mengalami pertumbuhan yang cukup spektakuler. Itu semua atas hasil reformasi politik secara radikal dengan merampingkan jumlah partai dan mengurangi kekuatan partai, bergeser ke para teknokrat. Namun

sayangnya hasil ini terdistorsi karena adanya kekuasaan yang tak terbatas. Akibatnya keberhasilan yang telah dicapai terpuruk kembali, bahkan melebihi saat kekuasaan Orla berakhir.

- 3) Untuk menjawab pertanyaan ini Anda harus mengerti fungsi-fungsi partai politik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu Anda juga harus mengerti partai itu sebagai sarana penyalur aspirasi, rakyat selanjutnya diskusikan dengan teman Anda.



## RANGKUMAN

---

Dari beberapa hasil studi menyimpulkan bahwa hampir semua negara di dunia ini memiliki partai. Tak terkecuali negara-negara yang tergolong, sebagai negara berkembang. Partai telah diyakini sebagai komponen penting dalam sistem pemerintahan buat membangun sistem politik yang demokratis. Dengan adanya politik partai diharapkan semua aspirasi rakyat yang heterogen dapat terakomodasi secara proporsional lewat pemilu. Melalui hasil pemilu roda pemerintahan dijalankan untuk mencapai negara sejahtera (*welfare state*) seperti yang dicita-citakan. Tetapi dalam banyak kasus terutama di negara berkembang keberadaan partai justru telah menimbulkan pemerintahan yang tidak efektif, inefisien, bahkan tidak jarang menimbulkan *chaos*. Lain halnya di negara maju (*developed countries*) sistem kepartaian di negara ini sudah mapan, terdiri dari dua partai, seperti USA dan Kanada atau beberapa partai seperti, Italia dan Perancis. Di Indonesia sistem kepartaian mempunyai sejarah yang cukup panjang. Pada era pasca revolusi sistem kepartaian mengalami masa boom partai. Tetapi banyaknya partai justru menjadikan instabilitas di semua sektor. Reformasi partai politik dimulai pada masa Orde Baru dengan melakukan fusi dari multi partai menjadi beberapa partai dan mengurangi kekuatan partai dengan *floating mass* dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975. Sedangkan pada tahun 1999 terdapat 48 partai politik yang berhak mengikuti pemilihan umum.

**TES FORMATIF 1** \_\_\_\_\_

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Negara dengan karakteristik pendapatan penduduk perkapita atau GNP di sekitar garis kemiskinan, bekas negara kolonial dan sistem kepartaiannya belum mapan termasuk dalam kategori negara ....
  - A. developing countries
  - B. under developing countries
  - C. nation state
  - D. welfare state
  
- 2) Pendapat yang menyimpulkan bahwa 77% dari 138 negara kebangsaan memiliki partai politik merupakan hasil studi dari ....
  - A. Miriam Budiardjo
  - B. Gabriel Almond
  - C. Jean Blondel
  - D. Giovanni Sartori
  
- 3) Perbedaan mencolok partai politik di negara maju dengan negara berkembang adalah ....
  - A. partai politik yang berkembang di negara berkembang adalah hasil adopsi dari barat
  - B. pimpinan partai politik di negara maju muncul dari keluarga kaya
  - C. sistem politik di semua negara maju menggunakan dua partai
  - D. tingkat integritas nasional para pelaku politik di negara berkembang masih rendah
  
- 4) Alasan pokok tidak dipakainya sistem demokrasi liberal dalam percaturan politik di Indonesia adalah ....
  - A. sistem multi partai justru menimbulkan distorsi dan inefisiensi
  - B. tidak sesuai dengan kultur budaya Jawa yang sopan santun
  - C. sistem demokrasi liberal merupakan konsep negara maju
  - D. perjalanan sejarah kepartaian di Indonesia masih pendek
  
- 5) Reformasi sistem politik di negara Indonesia dilakukan pada akhir masa pemerintahan ....
  - A. Demokrasi Terpimpin
  - B. Orde Baru
  - C. Orde Lama
  - D. Demokrasi Liberal

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Hubungan Partai Politik dan Pemilu

Partai politik mempunyai hubungan dengan pemilihan umum. Hal ini umpamanya bisa ditinjau dari definisi partai politik yang dikemukakan para pakar, seperti Miriam Budiardjo yang mengemukakan bahwa "Tujuan partai adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional". Cara konstitusional ini ialah cara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain melalui pemilu. Jadi, pemilu bagi partai merupakan cara utama dalam usahanya mendapatkan legitimasi kekuasaan.

Sementara itu dari artian pemilu itu sendiri yang menurut Harmaily Ibrahim "tidak lain adalah suatu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Badan Perwakilan Rakyat", juga dapat ditarik hubungannya dengan partai. Sebab wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan itu dimunculkan dari partai. Dengan demikian, partai bagi pemilu merupakan syarat utama.

Kerapatan hubungan itu tampak pula dari beriringnya perkembangan partai politik sejak awal mula kelahirannya dengan pemilihan umum, di samping dengan perkembangan parlementer. Betapa erat hubungan keduanya satu sama lain pernah ditunjukkan oleh Maurice Duverger, berdasarkan penelitiannya di Eropa dan Amerika Serikat. Ia menyimpulkan bahwa sistem kepartaian dan sistem pemilihan (yang dinamainya sebagai faktor teknis terbentuknya sistem kepartaian) pada dasarnya saling pengaruh mempengaruhi. Penemuannya ini dirumuskannya dalam bentuk formula yang terkenal itu, yaitu:

- *the simple - majority system with second ballot and proportional representation favour multy-partism.*
- *the simple - majority single ballot system favours the two party-system.*

Berikut ini kita bicarakan bagaimana konsep partai politik dalam pemilihan umum di Indonesia.

Di tanah air kita ini, kehadiran partai-partai politik (dengan sendirinya juga sistem kepartaian) jauh lebih awal dari hadirnya sistem pemilihan umum itu sendiri. Sebab partai-partai itu sendiri sudah muncul di sini sejak pemerintahan kolonial Belanda. Sementara Pemilu baru muncul tahun 1955.

Memang sejak 1918 - 1943 terdapat Badan Perwakilan Rakyat Kolonial yaitu "volksraad" tetapi keanggotaannya tidak dipilih melalui Pemilu, melainkan dengan cara pengangkatan dan pemilihan terbatas. Itu berarti di sini ada ketidakseimbangan antara perkembangan partai dengan Pemilu. Ditambah lagi dengan macetnya penyelenggaraan Pemilu selama dua windu, dan barulah semasa pemerintahan Orde Baru pemilu secara berkala diadakan (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997). Total jumlah Pemilu yang pernah diselenggarakan di Indonesia baru tujuh kali, dengan catatan jarak pemilu pertama dengan pemilu kedua berselisih 16 tahun.

Oleh karena itu, pengalaman partai-partai politik, rakyat dan pemerintah dalam "berpemerlu" relatif masih belum banyak, sehingga timbulnya berbagai masalah sukar dielakkan. Secara singkat di bawah ini dapat kita kemukakan permasalahan-permasalahan tersebut.

Pemilu pertama tahun 1955, didasarkan pada Pasal 135 ayat 2 UUDS 1950 yang berbunyi: "menentukan bahwa anggota-anggota Konstituante dipilih oleh warga negara Indonesia dengan dasar umum dan dengan cara bebas dan rahasia menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang". Dan Pasal 57 yang menentukan bahwa "anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang". Lalu berdasarkan itu ditetapkanlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953, Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 1953, yang mengatur tentang pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa sistem pemilihan umum yang dipakai titik beratnya adalah sistem Perwakilan Proporsional. Apakah sistem ini memang cenderung menambah jumlah partai sebagaimana teori Maurice Duverger? Ternyata memang terbukti kebenarannya. Sebab, sebelum pemilihan umum jumlah partai di DPR sementara 21 buah, tetapi sesudah Pemilu usai jumlahnya meningkat menjadi 28 buah. Di antara 21 partai tersebut, pada umumnya setelah Pemilu terdapat penambahan kursi. Kecuali PSI, Partai Katolik, PRN, Partai Buruh, Murba, PIR Hazairin. Untuk jelasnya lihat Tabel 1.1.

Tabel 1.1.  
PERBANDINGAN JUMLAH WAKIL-WAKIL PARPOL/PERORANGAN  
DI DPR SESUDAH DAN SEBELUM PEMILU 1955

No.	NAMA PARTAI/ORGANISASI	DPR	DPRS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PNI	57	42
2	MASYUMI	57	44
3	NU	45	8
4	PKI	39	17
5	PSII	8	4
6	PARKINDO	8	5
7	PARTAI KHATOLIK	6	8
8	PSI	5	14
9	IPKI	4	0
10	PERTI	4	1
11	PRN	2	13
12	PARTAI BURUH	2	6
13	GPPS	2	-
14	PRI	2	-
15	PPPRI	2	-
16	PARTAI MURBA	2	4
17	BAPERKI	1	0
18	PIR WONGSONEGORO	1	1
19	GARINDA	1	-
20	PERMAI	1	-
21	PARTAI PERSATUAN DAYA		-
22	PIR HAZAIRIN	1	18
23	PPTI	1	-
24	AKNI	1	-
25	PRD	1	-
26	PRIM	1	-
27	ACOMA	1	-
28	R. SOEDJONO PRAWIRO SOEDARMO	1	-
	<b>Jumlah</b>	<b>256</b>	<b>57</b>

*Sumber:* Herbert Feith, The Indonesia Election of 1955. (New York: South East Asia Program, Departement of Far Eastern Studies, Cornell University, Ithaca, 1957).

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tak ada satupun politik yang menjadi mayoritas di parlemen. Sehingga pembentukan kabinet haruslah melalui jalan koalisi antar partai yang umumnya pemerintahannya jarang mampu bertahan lama.

Bila ditinjau dari sudut pelaksanaannya, boleh dikatakan hampir semua pihak merasa puas. Dalam arti bahwa Pemilu tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tertulis. Mulai dari saat kampanye hingga dilakukan pemberian suara, tidak terdengar keluhan adanya pelanggaran hak asasi warga negara. Pemerintah sebagai "wasit" betul-betul bertindak sesuai dengan fungsinya. Namun, bersamaan dengan itu pelaksanaan Pemilu tersebut juga telah menyebabkan terjadinya proses puncak pemindahan perpecahan ideologis dari kalangan karyawan di kota-kota ke masyarakat, terutama selama dua tahun masa kampanye besar-besaran sebelum pemilihan umum.

Oleh karena itu ketika pemerintah Orde Baru hendak menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971 diusahakan ketentuan-ketentuan atau cara-cara pemilihan wakil-wakil rakyat yang berkemampuan mengurangi sisi negatif pemilihan umum 1955. Semuanya itu diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD.

Dalam Undang-undang itu ada beberapa hal yang perlu dicatat.

*Pertama*, Jumlah partai/organisasi peserta Pemilu dibatasi, yaitu yang boleh ikut Pemilu hanya partai politik dan organisasi karya yang telah mempunyai wakil di DPRGR dan DPRDGR. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 "Organisasi-organisasi golongan politik yang ada diakui serta organisasi-organisasi Golongan Karya yang sudah mempunyai perwakilan di DPRGR dan/atau di DPRDGR pada saat pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini dapat ikut serta dalam pemilihan umum". Dengan demikian, manakala Pemilu diselenggarakan, maka hanya sembilan partai politik dan satu Golongan Karya yang boleh turut serta sebagai kontestan.

*Kedua*, diadakannya sistem pengangkatan (atau penjatahan) bagi ABRI dan Non ABRI baik di MPR, DPR dan DPRD (Tingkat I serta Tingkat II). Dengan ketentuan masing-masingnya adalah sebagai berikut:

- Untuk MPR 307 (1/3) dari 920 orang jumlah anggota (jumlah anggota MPR sekarang 1.000 orang).

- Untuk DPR 100 dari 460 orang jumlah anggota (jumlah anggota DPR sekarang 500 orang).
- Untuk DPRD (Tingkat I dan Tingkat II) sebanyak-banyaknya seperlima dari jumlah anggota (jumlah anggota DPRD minimal 25 dan maksimal 100 orang).

*Ketiga*, dipergunakannya sistem perwakilan proporsional dengan "*list system*". Kendatipun sistem ini dipakai tetapi tidak mengakibatkan bertambahnya jumlah partai politik, karena partai yang boleh ikut pemilihan dibatasi oleh undang-undang Pemilu. Malahan sebetulnya jumlah partai yang terwakili di DPR berkurang dari 9 menjadi 7, karena partai IPKI dan Murba tidak memperoleh satu kursipun di DPR. Tetapi oleh pemerintah keduanya masing-masing diberi satu kursi. Dengan demikian, apa yang terjadi itu bertentangan dengan teori Maurice Duverger. Hal ini disebabkan karena adanya faktor teknis tambahan yaitu system peraturan perundang-undangan tentang Pemilu di suatu negara yang belum dikembangkan Duverger.

Di samping mengusahakan undang-undang Pemilu seperti itu, pemerintah menggarap pula partai-partai, dan menciptakan Golongan Karya untuk turut dalam pemilihan umum. Hasilnya untuk DPR (diperbandingkan dengan DPRGR terakhir sebelum Pemilu) dapat dilihat pada Tabel 1.2. Tabel tersebut jelas menunjukkan bahwa sistem perwakilan proporsional dengan sistem daftar yang dipakai dalam Pemilu 1971 tidak menambah jumlah partai.

Tabel 1.2.  
PERBANDINGAN JUMLAH WAKIL-WAKIL PARPOL  
DI BADAN PERWAKILAN RAKYAT SEBELUM DAN SESUDAH  
PEMILU 1971

No.	NAMA PARTAI/ORGANISASI	DPRGR	DPR PEMILU 1971
1	GOLKAR	92	261
2	NU	75	58
3	PARMUSI	18	24
4	PNI	78	20
5	PSII	20	10
6	PARKINDO	17	7
7	PARTAI KHATOLIK	15	3

No.	NAMA PARTAI/ORGANISASI	DPRGR	DPR PEMILU 1971
8	PARTAI ISLAM PERTI	9	2
9	IPKI	11	-
10	MURBA	4	-
	<b>Jumlah</b>	<b>339</b>	<b>385</b>

Sumber: Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1977)

Dari 10 peserta Pemilu: dua partai politik (IPKI dan Murba) merosot sama sekali karena tidak satupun kursi dapat direbutnya, enam partai politik (NU, PNI, PSII, Parkindo, Partai Khatolik, PI, Perti) berkurang jumlah kursinya, hanya Parmusi dan Golkar yang dapat meningkatkan jumlah kursinya. Golkar sendiri malahan menguasai mayoritas di parlemen, belum lagi ditambah dengan 75 kursi ABRI. Sehingga penguasaan 336 kursi atau 73,04% dari kursi yang ada betul-betul "telak", yang tidak pernah terjadi selama ini.

Oleh karena itulah cara-cara memilih wakil rakyat dalam Pemilu 1971 pada prinsipnya tetap dipertahankan dalam Pemilu-Pemilu berikutnya sampai masa Orde Baru. Kalau terjadi perubahan, perubahan itu pada dasarnya tidaklah mengubah prinsip teknis pemilihan, seperti soal peserta Pemilu yang sejak Pemilu 1977 sampai pada masa Orde Baru hanya tinggal tiga yaitu PPP (fusi dari NU, Parmasi, PSII, PERTI), Partai Demokrasi Indonesia/PDI (fusi dari PNI, IPKI, Murba, Parkindo, Partai Katholik), dan Golongan Karya.

Berdasarkan keseluruhan pemaparan tentang hubungan partai politik dengan Pemilu di Indonesia ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

*Pertama*, Pemilu bagi partai politik memang merupakan salah satu sarana untuk memperoleh legitimasi kekuasaan, dan partai politik bagi Pemilu di Indonesia adalah syarat utama (tak ada Pemilu di Indonesia tanpa partai politik).

*Kedua*, Perkembangan partai-partai politik dan Pemilu di Indonesia tidak berjalan beriringan. Adalah partai yang lebih awal lahir, baru dalam waktu yang cukup lama menyusul Pemilu.

*Ketiga*, Pemilu dengan sistem perwakilan berimbang/proporsional dan daftar list pernah "sekali" mempengaruhi partai politik, yaitu mendorong ke arah tumbuhnya "banyak partai". Namun dalam Pemilu-Pemilu berikutnya dengan sistem Pemilu yang sama, pengaruh tersebut tidak terjadi lagi.

*Keempat*, Pemilu pernah tidak mampu menghasilkan kekuatan mayoritas di parlemen (Pemilu 1955). Akan tetapi, Pemilu-Pemilu selanjutnya di bawah Pemerintah Orde Baru selalu berhasil mewujudkan kekuatan mayoritas (Golkar).



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan hubungan antara partai politik dengan pemilu!
- 2) Jelaskan mengapa pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru ada kecenderungan menggunakan sistem multi partai yang minimalisir?
- 3) Jelaskan implikasi diterapkannya pemilu menggunakan sistem perwakilan berimbang!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Anda harus mengerti bahwa pemilu dilaksanakan jika ada partai politik sebagai kontestannya. Sebab partai politik merupakan komponen pokok yang harus ada dalam pemilu. Di samping itu Anda harus mengerti bahwa tujuan pemilu antara lain untuk memilih wakil dari partai yang bakal menduduki badan legislatif maupun kabinet.
- 2) Anda bisa mengutarakan pengalaman traumatis bangsa Indonesia saat pemilu menggunakan sistem multi partai. Dimana saat itu terjadi saling agitasi, gontok-gontokkan rakyat menjadi semakin primordial dan integritas terhadap perjuangan nasional meluntur. Akibatnya kemunduran di semua aspek kehidupan. Berdasarkan itu selanjutnya diskusikan dengan teman Anda.
- 3) Sistem perwakilan berimbang atau proporsional dalam pemilu menyulitkan para kontestan pemilu menguasai suara mayoritas. Untuk bisa menjadi *single majority* biasanya harus ditempuh melalui koalisi

atau kerjasama dengan lainnya. Kondisi ini menyulut kelompok-kelompok lain untuk mendirikan partai baru.



## RANGKUMAN

---

Pemilu dengan partai politik merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Pemilu membutuhkan partai politik sebagai kontesannya. Sedangkan partai politik membutuhkan pemilu sebagai sarana memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam legislatif maupun kabinet. Meskipun partai politik sudah ada sejak sebelum kemerdekaan tetapi pemilu di Indonesia baru dilaksanakan pada tahun 1955. Pada masa itu digunakan sistem multi partai dan sistem perwakilan berimbang atau proporsional. Dalam prakteknya sistem ini justru menimbulkan distorsi dan friksi. Terbukti dari tidak bertahan lamanya kabinet yang dibentuk dan sering terjadi konflik. Kondisi ini menjadikan pemerintah pada waktu itu tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Setelah dilakukan reformasi dan dilaksanakannya Pemilu 1971 fungsi pemerintah berjalan normal. Barometer kesuksesan pelaksanaan Pemilu 1971 dipakai acuan untuk Pemilu selanjutnya.



## TES FORMATIF 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Tujuan partai sebagai alat untuk memperoleh dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusi merupakan pendapat ....
  - A. Harmaily Ibrahim
  - B. Miriam Budiardjo
  - C. Maurice Duverger
  - D. Bernard HM Vlikhe
  
- 2) Badan legislatif semacam Dewan Perwakilan Rakyat yang ada pada jaman kolonial adalah ....
  - A. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
  - B. Badan Perwakilan Rakyat Berjoang
  - C. Volksraad
  - D. Hindise Parlementier

- 3) Suatu sistem pemilihan umum yang merespon adanya kecenderungan munculnya partai-partai baru adalah sistem ....
  - A. multi partai
  - B. proporsional
  - C. dwi partai
  - D. wilayah atau distrik
  
- 4) Alasan pemilu menggunakan sistem multi partai sering menimbulkan konflik adalah ....
  - A. ada partai yang menggunakan ideologi komunis
  - B. tingkat kompetisi antar partai tinggi
  - C. kekuatan partai sangat dominan mempengaruhi pemilu
  - D. setiap partai mempunyai ideologi yang harus diperjuangkan
  
- 5) Peleburan dari banyak partai menjadi beberapa partai politik dilakukan melalui ....
  - A. fusi
  - B. koalisi
  - C. merger
  - D. akuisisi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) C Negara-negara yang termasuk dalam kategori Nation State, berkarakteristik: GNP disekitar garis kemiskinan, bekas negara kolonial dan sistem kepartaiannya belum mapan.
- 2) C Jean Blondel adalah ahli yang berpendapat bahwa 77% dari 138 negara kebangsaan memiliki partai politik.
- 3) C Salah satu perbedaan yang mencolok tentang partai politik di negara maju dan negara berkembang adalah sistem politik di semua negara maju menggunakan dua partai.
- 4) C Sistem demokrasi liberal belum tentu cocok dengan situasi dan kondisi politik di Indonesia dan dengan alasan itulah antara lain, Indonesia tidak memakai sistem demokrasi liberal.
- 5) B Pada akhir kekuasaan Orde Baru, terjadi reformasi sistem politik di negara Indonesia.

### *Tes Formatif 2*

- 1) B Miriam Budiardjo berpendapat bahwa tujuan partai adalah alat untuk memperoleh dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusi.
- 2) C Volksraad adalah badan legislatif yang ada pada jaman kolonial Belanda.
- 3) A Sistem multi partai adalah suatu sistem pemilihan umum yang merespon adanya kecenderungan munculnya partai-partai baru.
- 4) D Salah satu alasan menggunakan sistem multi partai adalah agar konflik antara partai dapat ditolerir.
- 5) A Peleburan dari banyak partai menjadi beberapa partai politik dilakukan melalui fusi.

## Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel (Ed.), *Comparative Politics Today: A World View*, Boston: Little Brown Company, 1974.
- Budiardjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta Gramedia, 1979.
- , *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Duverger, Maurice, *Sosiologi Politik*, penerjemah Daniel Dhakidae, Jakarta: CV. Rajawali, 1981.
- , *Partai-Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan: Suatu Pengantar Komparatif*, penerjemah Laila Hasyim, Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- , *Political Parties*, London: Methuen & Co. Lrd., 1978.
- Easton, David, *A Framework for Political Analysis*, New York: Prentice Hall, Inc., 1965.
- Feith, Herbert, *The Indonesian Election of 1955*, New York: Sout East Asia Program, Cornell University, 1957.
- Ibrahim, Harmaily, *Pemilihan Umum di Indonesia (Himpunan Pemikiran)*, Jakarta: Sinar Bakti, 1981.
- Liddle, R. Wiliam, *Pemilu-Pemilu Orde Baru*, Jakarta: LP3ES, 1984.
- Masoed, Mochtar & Collin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1980.
- Murtopo, Ali, *Strategi Politik Nasional*, Jakarta: CSIS, 1974.
- Sanit, Arbi, *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuasaan Politik dan Pembangunan*, Jakarta: CV. Rajawali, 1981.

Sartori, Giovanni, *Parties and Perty Systems: A Framework for Analysis*,  
Combridge: Combridge University Press, 1975.

Vlikhe HM., Bernard, Nusantara, *A History of Indonesia*, Bandung: Van  
Hoeve Ltd., 1950.